



PUTUSAN

Nomor 2256/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer Kementrian Perindustrian, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2256/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 17 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/IV/1995, tanggal 03 April 1995.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 11 hal.Put.2256/Pdt.G/2016/PA.Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 21 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 11 Februari 1996;
 - b. ANAK, lahir tanggal 15 Januari 1998;
 - c. ANAK, lahir tanggal 27 Maret 2000;
 - d. ANAK, lahir tanggal 1 April 2004;
4. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat memutuskan untuk tinggal di Desa Suraboko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang untuk berkebun namun Penggugat tetap tinggal di kota Makassar akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap saling mengunjungi.
5. Bahwa pada tahun 2010 saat Tergugat sudah tinggal di Desa Suraboko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mendengarkan saran Penggugat untuk mencari pekerjaan lain yang memiliki penghasilan tetap sehingga Tergugat tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau

Hal. 2 dari 11 hal.Put.2256/Pdt.G/2016/PAMks



pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs.Alimuddin M.,SH.,MH. Tanggal 1 Pebruari 2017 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.



Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Betul
2. Betul
3. Betul, umur perkawinan 21 tahun 8 bulan yang dikaruniai 4 orang anak yang tinggal bersama ibu nya (penggugat)
4. Yang betul adalah bulan agustus 2008 saya (tergugat) dan istri (penggugat) sepakat bukan memutuskan sendiri, tetapi dengan persetujuan istri karena waktu itu bersamaan dengan tamatnya anak yang pertama yakni Ahmad Arif disekolah dasar sehingga dipertimbangkan untuk disekolahkan di kampung untuk menghindari dari lingkungan yang tidak mendukung, tapi sayangnya anaknya tidak lama disana dan pulang kemakassar lagi
5. Betul pada tahun 2010 saya (tergugat) masih tinggal di kampung di Suraboko kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang untuk mengolah kebun dan masih sering datang bila sudah ada hasil panen. Tentang rumah tangga yang di rasa tidak harmonis lagi oleh istri itu disebabkan oleh istri yang kurang terbuka dalam hal komunikasi dan lebih condong kepada emosional dan menutup diri
6. Yang melatar belakangi masalah ini menurut saya bukan didominasi oleh penghasilan yang tidak tetap, akan tetapi lebih kepada kurangnya rasa bersyukur kepada Allah atas pemberiannya dan terlalu dini menilai sekaligus memutuskan sendiri bahwa hal ini tidak menghidupi suatu rumah tangga. Memang saya akui bahwa sampai sekarang ini belum memiliki penghasilan tetap namun demikian masih memberikan penghasilan yang menurut hemat saya cukup untuk menghidupi keluarga seperti saya, hanya saja tergantung bagaimana mengaturnya. Yang kurang saya pahami sebagai tergugat karena dulu waktu masih

Hal. 4 dari 11 hal.Put.2256/Pdt.G/2016/PAMks



pegawai disalah satu perusahaan percetakan di gaji dibawah UMR terlalu kecil yang kalau ditotal per satu tahunnya hanya berkisar 6-7 juta, sementara sekarang ini per 4 bulannya saya masih bisa memberi lebih dari pada itu.

7. Soal kejadian yang dituduhkan diantaranya tidak pernah datang kembali kerumah kediaman bersama sejak dari agustus sampai november itu tidak tepat sebab pada bulan oktober 2016 saya (tergugat) menelpon untuk datang yang pada waktu itu bersamaan dengan perkawinan adeknya Cuma waktu itu saya katakan belum panen dan belum ada uang yang mau saya bawa, lalu dijawab tidak usah sebab saya juga belum tentu pergi diacara kawinan tersebut.
8. Dari hal-hal yang disebutkan diatas belum menjadikan alasan perceraian satu-satunya bagi penggugat dalam hal ini saya berharap Majelis Yang Terhormat bisa melihat hal ini secara cermat dan menjadikan bahan pertimbangan untuk bersikap dalam perkara ini secara proporsional.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya berpendirian sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya berpendirian sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 004/04/IV/1995, tanggal 03 April 1995, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).
- II. Saksi-saksi :
 1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.2256/Pdt.G/2016/PAMks



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 21 tahun dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2010 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di Jalan Musyawarah Kota Makassar sedangkan Tergugat di Enrekang;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi I tersebut;

2. Saksi kedua SAKSI, umur tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 21 tahun dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya Penggugat sering pinjam uang kepada saksi karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2010 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di Jalan Musyawarah Kota Makassar sedangkan Tergugat di Enrekang;
- Bahwa saksi selaku tetangga pernah menasehati Penggugat untuk

Hal. 6 dari 11 hal.Put.2256/Pdt.G/2016/PAMks



rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi 2 tersebut;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi :

1. SAKSI, umur 21 agama islam tinggal di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Pebruari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tersebut dikarena Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar masalah ekonomi dan saksi akan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan keberatan atas gugatan perceraian Penggugat.

Bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs.Alimuddin M. tanggal 01 Februari 2017 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Hal. 7 dari 11 hal.Put.2256/Pdt.G/2016/PAMks



Menimbang bahwa replik Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan duplik Tergugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, yang menjadi sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 284 dan pasal 285 R.bg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan telah diusahakan oleh saksi agar kembali rukun namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami

Hal. 8 dari 11 hal.Put.2256/Pdt.G/2016/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim tidak perlu mencari kesalahan antara kedua belah pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atau tidak perlu lagi mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tapi yang perlu dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan, namun ternyata berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas terbukti Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yang menyatakan “ Untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang lain, apakah penyebabnya dari Penggugat ataukah penyebabnya dari Tergugat, tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum

Hal. 9 dari 11 hal.Put.2256/Pdt.G/2016/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Alwi Thaha,

Hal. 10 dari 11 hal.Put.2256/Pdt.G/2016/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan Drs. H. AR. Buddin, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Alwi Thaha, SH.MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Munirah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 460.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000,00 |
| 5. Jumlah | :Rp. | 551.000,00,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 hal.Put.2256/Pdt.G/2016/PAMks